

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi perhatian di Indonesia pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya, saat ini pemerintah sangat memerhatikan pembangunan desa (Ismail, 2016). Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat kedua dinyatakan: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mampu membuat segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimasir.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimasir.

Peran besar yang diterima oleh desa, harus disertai dengan tanggung jawab yang esensial. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan RI, 2000). Dalam implementasinya terjadi berbagai masalah dalam mewujudkan dana desa. Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat mendistribusikan dana desa untuk bulan Agustus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis, dan penulisan artikel.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang mempergunakan atau memperbanyak isi sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa dari APBN 2016 Tiap Kabupaten di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa	Persentase
	Kab. Kampar	21	245	Rp 151.159.631	15,13%
	Kab. Kuantan Singingi	15	229	Rp 130.621.773	13,07%
	Kab. Indragiri Hilir	20	236	Rp 123.119.476	12,32%
	Kab. Indragiri Hulu	14	194	Rp 108.844.866	10,89%
	Kab. Rokan Hilir	18	193	Rp 102.916.528	10,30%
	Kab. Rokan Hulu	16	153	Rp 88.205.480	8,83%
	Kab. Bengkalis	8	155	Rp 85.634.628	8,57%
	Kab. Siak	14	131	Rp 77.108.631	7,72%
	Kab. Pelalawan	12	118	Rp 66.400.280	6,64%
	Kab. Meranti	9	101	Rp 65.267.323	6,53%
	Total			Rp 999.278.616	100,00%

Sumber: Fitra Provinsi Riau, 2016

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Provinsi Riau ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan (Caro, 2015).

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keseluruhan umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan pendapatan dan belanja desa (Makalang, 2016). Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi perangkat desa. Perangkat Desa dan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Makalang, 2003).

Perkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Kepala desa memikul tanggung jawab lebih besar untuk semua kewenangan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa termasuk perangkat desa lainnya untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan, pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Dengan minimnya tingkat pendidikan kepala desa/perangkat desa untuk mampu mengelola dana yang demikian besar menjadi sesuatu yang penting agar penggunaan dana desa mendapat kawalan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pengawasan tersebut dapat dalam bentuk pendampingan dari pemerintah daerah termasuk dalam penyusunan anggaran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan, tinjauan atau masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

maupun dalam bentuk *check and balance* atau saling kontrol di antara pihak-pihak yang ada di desa.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, terdapat penyebab lambat dan rendahnya realisasi penyaluran dana desa dari Kab/kota ke Desa dikarenakan: sebagian Daerah belum memasukkan Dana Desa dalam APBD induk, sebagian Daerah terlambat menetapkan Peraturan Perwali tentang pengalokasian Dana Desa per Desa, sebagian Daerah harus mengubah penetapan alokasi Dana Desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagian daerah terlambat menetapkan Peraturan Perwali tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan tentang pengadaan barang/jasa di Desa, sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran Dana Desa dari KUD ke Rekening Kas Desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima Dana Desa, sebagian daerah Memeriksa dokumen pertanggungjawaban Dana Desa Sebagai syarat penyaluran tahapan, terdapat Daerah belum berani menyalurkan Dana Desa ke Desa dan sebagian desa belum berani menggunakan Dana Desa karena belum ada pendamping desa, dan ada kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi.